

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan merupakan cara manusia untuk meneruskan keturunan, hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berakal, dengan akal yang dimiliki manusia, hubungan dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan atas dasar cinta dan kasih sayang dipersatukan dengan suatu perkawinan. Dengan perkawinan yang sah hubungan laki-laki dan perempuan serta keturunan yang dilahirkan diakui kedua belah pihak serta mempunyai kedudukan yang terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagaimahluk Tuhan yang berkehormatan oleh karena itulah Tuhan menciptakan hukum-hukum atau aturan-aturan mengenai perkawinan sejak manusia diciptakan sebagai dasar landasan manusia dalam menjalin hubungan antara dua manusia yang berbeda jenis. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat Al-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (sakinah) dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih

*sayang (mawaddah) dan santun menyantuni (ramah). Sesungguhnya keadaan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹ (QS. ar-Rūm: 21)

Berdasarkan surat Al-Qur'an tersebut di atas, berarti bahwa Allah SWT telah menggariskan aturan-aturan perkawinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan itu haruslah untuk selama-lamanya, penuh kebahagiaan lahir bathin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moril maupun spiritual dilandasi dengan hubungan suami isteri yang makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain aturan-aturan perkawinan yang digariskan oleh sang pencipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu adanya suatu peraturan mengenai perkawinan yang tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan sang kholik sebagai landasan pokok, oleh karenanya setiap negara mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perkawinan yang berbeda-beda mengenai prinsip, maupun asas-asasnya hal ini sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh warga negara tersebut. Demikian pula di Indonesia dengan warga negara mayoritas beragama Islam, sehingga mempunyai prinsip dan asas-asas yang berbeda pula dengan negara lain. Guna mengatur tata tertib perkawinan di Indonesia diperlukan adanya suatu peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum yang sekaligus dapat menampung prinsip-prinsip serta dapat dijadikan landasan dan pedoman hukum dibidang perkawinan serta berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dalam suatu aturan yang tertulis yaitu aturan yang berbentuk undang-undang mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai

¹ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemah*, Tahun 1992. Jakarta, juz 21 hal. 407

berikut: *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*²

Dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung pengertian dan tujuan perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita. Sebagai suami isteri yang berarti bahwa menurut Undang-Undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja (homo seksual) atau dua orang wanita saja. Juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya bahwa perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu ikatan perkawinan akan memunculkan status suami istri bilamana suatu ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975. Menurut undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Penjelasan lebih lanjut dalam

² Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014 h. 39

Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut : *Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.*

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dalam penjelasan pasal di atas bahwa suatu perkawinan yang dilakukan haruslah didasarkan atas hukum agama dan kepercayaannya, sehingga tidak ada perkawinan yang dilakukan dengan melanggar hukum agama dan kepercayaan . Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut undang-undang perkawinan dianggap tidak sah karena tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah adalah terhadap hubungan suami isteri, anak-anak yang dilahirkan serta terhadap harta benda perkawinan baik yang diperoleh sebelum ataupun selama perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum perkawinan yang sah terhadap harta benda perkawinan menurut Undang-undang. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 mengatur mengenai harta benda perkawinan yaitu sebagai berikut :

(1) Harta bersama yang ketika diperoleh selama masih dalam masa perkawinan adalah termasuk harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri atau harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah maupun warisan itu merupakan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang mereka tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.³

Pengertian harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditentukan secara tegas namun demikian dari bunyi Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah semua harta benda yang dikuasai suami isteri selama perkawinan berlangsung maupun harta pribadi suami isteri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung yang berupa harta bawaan, harta hadiah dan atau harta warisan. Harta bersama suami isteri dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti di atas bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus baik terputus karena kematian salah seorang diantara suami isteri (cerai mati) atau putus karena perceraian (cerai hidup) menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta yang telah ada atau dimiliki suami ataupun isteri sebelum perkawinan tidak termasuk dalam harta bersama. Ketentuan di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal dan dengan cara apa diperoleh baik diperoleh secara

³ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014 h. 121

bersama-sama ataupun diperoleh secara Individu sehingga semua itu dapat disimpulkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah :

a. pendapatan suami

b. pendapatan isteri

c. pendapatan harta pribadi, meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya itu didapatkan sepanjang perkawinan.⁴

Terhadap harta benda bersama suami isteri yang diperoleh selama perkawinan baik suami atau isteri mempunyai kewenangan yang sama dalam pemanfaatan untuk memenuhi kehidupan rumah tangga, demikian pula apabila antara suami isteri terjadi perceraian baik karena meninggalnya salah satu pihak suami atau isteri (cerai mati) maupun karena perceraian (cerai hidup) maka terhadap harta bersama mempunyai hak yang sama dalam pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, hal ini tercantum dalam Pasal 37 UU Perkaeanan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut : Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁵

Dari bunyi pasal di atas yang dimaksud “hukumnya masing-masing” menurut penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum masing-masing suami isteri yang melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Th. 1991, h. 189.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, h. 548.

Hal ini berarti pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang dianut oleh suami isteri tersebut. Apabila suami isteri tunduk terhadap hukum agama, maka penyelesaian pembagian harta benda bersama dibagi menurut hukum agama yang dianut suami isteri tersebut, akan tetapi apabila hukum agama suami isteri tidak mempunyai aturan mengenai harta benda bersama maka dapat diperlakukan menggunakan hukum adat suami isteri, namun apabila suami isteri berbeda agama dan berbeda hukum adatnya, dapat diselesaikan dengan hukum-hukum lainnya seperti yang diatur dalam hukum barat atau berpatokan pada kitab Undang-Undang hukum perdata. Sebatas dalam ketentuan yang dimuatkan dalam perjanjian yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (2) yaitu sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini maksudnya adalah untuk membuka kemungkinan hukum lain dari pada “hukum agama” dan “hukum adat” untuk pengaturan “harta bersama”, orang-orang golongan Eropa dan orang-orang yang disamakan dengan mereka yang berada di Indonesia.

Terbukanya hukum lain dari pada hukum agama dan hukum adat bagi pengaturan harta bersama ini adalah untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum dalam tatanan hukum di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai pembagian harta benda bersama, maka suami isteri dapat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang, yaitu bagi orang Islam berdasarkan Pasal 63 butir a Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama serta pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, gugatan diajukan ke pengadilan agama, sedangkan bagi non muslim ke

pengadilan negeri Pasal 63 butir b UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Mengenai tata cara pengajuan tuntutan hak atas pembagian harta bersama Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 menentukan bahwa : *Permohonan atau gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta benda bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian maupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*⁶

Dari pasal-pasal tersebut diatas, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebenarnya telah memberikan hak pilih bagi pemohon atau tergugat, apakah ia akan menggabungkan gugatan atau permohonan perceraianya dengan pembagian harta bersama atau ia akan menggugatnya tersendiri setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya dua cara pengajuan gugatan atau permohonan yang diajukan bersama-sama atau setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap tidak akan terpengaruh. Hasil putusan yang dimohonkan atau yang diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

Lingkungan peradilan ditentukan oleh undang-undang. Dalam batas-batas tersebut, masing-masing melaksanakan fungsi kewenangan mengadili yang dijalankan oleh hakim selaku pejabat yang bertugas menjalankan fungsi peradilan.

Dalam rangka menjalankan fungsi peradilan, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki atau memeriksa apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat benar-benar terjadi atau tidak.

⁶ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Th. 1978*. Jakarta, 1994, h. 271.

Adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan oleh mereka yang berperkara. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Pembuktian rtinya suatu perbuatan untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di depan sidang pengadilan dalam suatu sengketa dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk menemukan suatu fakta dalam peristiwa konkrit.

Terungkapnya suatu fakta dalam peristiwa konkrit hakim memutuskan sesuatu keadaan hukum dengan mengingat bahwa hukum termasuk undang-undang yang bersifat umum dan tidak lengkap, oleh karena itu hakim harus jeli terhadap peraturan hukum atau undang-undang dengan fakta pada suatu peristiwa, dari hasil kejelian hakim menuangkan dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum hakim berisi serangkaian konsep hukum yang diterapkan terhadap fakta-fakta hukum dalam peristiwa konkrit yang menjadi dasar pokok perkara. Misalnya pada putusan Pengadilan Agama Demak. Dalam perkara pembagian harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan antara dua pihak yang berperkara.

Dari perkara tersebut fakta yang harus dicari kebenarannya adalah apakah benar bahwa harta yang disengketakan para pihak merupakan objek harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan alasan dan bukti-bukti yang dicantumkan dalam surat gugatan penggugat yang diajukan kepada pengadilan. Dari fakta-fakta itu hakim kemudian mempertimbangkan dari segala aspek hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai harta benda perkawinan, dalam

pertimbangannya hakim menolak gugatan penggugat, pembagian harta benda perkawinan meskipun harta yang disengketakan para pihak adalah harta yang diperoleh pada saat atau setelah adanya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat, namun harta sengketa bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara keduanya, melainkan merupakan harta pribadi milik tergugat yang tidak mungkin dapat dibagi.

Melihat kasus tersebut di atas menjadi menarik untuk diteliti ketika dalam suatu putusan, pertimbangan hakim sekalipun harta sengketa merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat tetapi bukan merupakan harta bersama yang harus dibagi dua melainkan harta pribadi milik tergugat, oleh karena itu bagaimanakah sebenarnya dasar pemikiran yang dijadikan dasar oleh hakim sehingga gugatan penggugat tidak dikabulkan dalam pembagian harta benda bersama yang diperoleh pada saat atau selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan putusan hakim ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN” (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1655 /Pdt. G / 2015 / PA. Dmk. Tahun 2015).

B. Rumusan masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, penyusun menemui beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Beberapa pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana dasar pemikiran hakim dalam memutuskan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian pada perkara No.1655/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Tahun 2015?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum hakim dalam memutuskan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam perkara No.1655/ Pdt. G / 2015 / PA. Dmk. Tahun 2015?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dasar pemikiran hakim dalam memutuskan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam perkara No.1655/Pdt.G/2015/PA.Dmk. Tahun 2015.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan Pembagian Harta Benda Bersama Akibat Perceraian dalam perkara No.1655/Pdt.G/2015/PA.Dmk.Tahun 2015.

D. Penegasan Judul

Judul yang diambil oleh penyusun dalam skripsi ini adalah “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1655 / Pdt. G/ 2015 / PA. Dmk. Tahun 2015).

Sebelum membicarakan atau membahas judul skripsi ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam memahami makna dan maksud dari judul skripsi ini, penyusun akan menguraikan beberapa istilah yang dianggap penting. Istilah-istilah yang dimaksud adalah , Harta Bersama, Perceraian, dan Pengadilan Agama Demak.

1. *Harta Bersama* : harta kekayaan yang diperoleh selama di dalam perkawinan.⁷
2. *Perceraian* : putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri karena sesuatu.

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian” (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1655/Pdt.G /2015/ PA. Dmk. Tahun 2015).

E. Metode Penelitian

Adapun bentuk metodologi penulisan yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM., *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014 h. 121

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan, di kancan kehidupan nyata.⁸

2. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang langsung diambil dari sumbernya. Dalam penelitian ini data diambil langsung dari lapangan sebagai gejala lainnya yang ada dilapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti, yaitu putusan Hakim Pengadilan Agama Demak tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian noomor : 1655 / Pdt. G /2015 / PA. Dmk. Tahun 2015.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau data yang diambil dari hasil mengumpulkan pihak lain. Dan yang penyusun gunakan sebagai data sekunder adalah melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Demak yang memutus perkara untuk memperoleh informasi yang lebih rinci.¹¹

⁸ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”, Makalah Metodologi Penelitian, Jurusan Syari’ah UNISSULA, Semarang, t.d.

¹¹Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 5, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 225

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam Pengumpulan data adalah :

- a. Metode Interview (Wawancara), Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab : adapun Pihak yang di wawancarai adalah dua hakim satu panitera, dan satu wakil panitera Pengadilan Agama Demak.
- b. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Demak.

4. Metode analisis data

Agar mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat sesuai data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode deduksi, dalam hal ini penyusun akan mencoba mengungkapkan “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalm perkara Nomor: 1655/Pdt.G/2015/PA.Dmk Tahun 2015”.

F. Sistematika penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis mengklasifikasikan dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab Ini Berisi Tentang Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan Skripsi Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Harta Benda Bersama Akibat Perceraian

Pada Bab Ini Berisi Tentang Pengertian Harta Bersama , Dasar Hukum Harta Bersama, Ruang Lingkup Dan Wujud Harta Bersama, Hak Dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama.

BAB III : Memuat Tentang Pembagian Harta Bersama Oleh Pengadilan Agama

Demak Yang Meliputi Memaparkan Sekilas Tentang Pengadilan Agama Demak, Mengulas Tentang Perkara Pembagian Harta Bersama dalam perkara No.1655/ Pdt. G / 2015 / PA . Dmk. Tahun 2015.

BAB IV : Dalam bab ini di uraikan tentang analisis terhadap putusan perkara

pembagian harta bersama di Pengadilan Demak meliputi pembuktian dan dasar pertimbangan hukum yang di gunakan majlis hakim mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Demak dalam perkara No. 1655/ Pdt. G / 2015 / PA. Dmk. Tahun 2015.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini membahas tentang Kesimpulan Dan Saran-Saran.